



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0553) 2022454
Kode Pos 77512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 160 a/ Disdik-1/X / 2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PENDIDIKAN PAUD " KB AL-KHAIRAAAT "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG

Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD, merujuk pada pasal 7 ;

b. Bawa izin pendirian satuan PAUD di tetapkan bedasarkan surat Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400;
5. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
- Kesatu : Lembaga : " KB AL-KHAIRAAAT"
Jenis Lembaga : PAUD
Program : Kelompok Bermain (KB)
Usia : 2 s/d 4 Tahun
NPSN : 69886967
Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT.VI Tideng Pale
Kecamatan Sesayap
Pengelola : Saleh Afif Gasalele
- Kedua : PAUD Alkhairat berkewajiban sebagai berikut ;
- Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Menaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
 - Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Ketiga : Izin Pendirian berlaku sampai di keluarkannya aturan yang lebih tinggi dan diterbitkannya pencabutan dikarenakan Satuan PAUD tidak menyelenggarakan kegiatan PAUD atau Satuan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan di : Tideng Pale
Tgl. Tanggal : 28 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Jafar Sidik, SE
Pembina Tr.I, IV /b
NIP. 19620815 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen PAUDNI
- Bupati Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
- Kepala BAPPEDA Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
- Kepala Inspektorat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
- Yang Bersangkutan
- Arsip